



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 58

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, pendelegasian wewenang di kawasan ekonomi khusus ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang ...

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, yang selanjutnya disingkat KEK MBTK, adalah Kawasan Seluas 557,34 ha (lima ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.
4. Administrator KEK MBTK, yang selanjutnya disebut Administrator adalah perangkat daerah yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di KEK MBTK.

5. Kepala ...

5. Kepala Administrator adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Timur yang berbentuk Administrator.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan usaha atau penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi untuk keperluan usaha atau penanaman modal sesuai dengan aturan/ketentuan perundang-undangan.
8. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
9. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban pertanggungjawaban perizinan, fasilitas, dan kemudahan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di KEK MBTK kepada Kepala Administrator.

Pasal 3

Pendelegasian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. izin ...

- a. izin prinsip penanaman modal;
- b. izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
- c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
- d. izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
- e. izin prinsip perubahan penanaman modal;
- f. izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
- g. izin lokasi;
- h. izin penetapan lokasi;
- i. izin perubahan penggunaan tanah;
- j. izin pemanfaatan lahan;
- k. izin membuka lahan;
- l. izin membuka tanah;
- m. izin mendirikan bangunan;
- n. surat izin usaha jasa konstruksi;
- o. izin reklame;
- p. izin pembuangan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun;
- q. izin pembuangan air limbah;
- r. izin *land application*;
- s. izin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL);
- t. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- u. tanda daftar perusahaan (TDP);
- v. tanda daftar industri (TDI);
- w. izin usaha industri (IUI);
- x. tanda daftar gudang;
- y. surat keterangan laik higine sanitasi depot air minum, restoran dan rumah makan;
- z. sertifikat ...

- z. sertifikat pangan industri rumah tangga;
- aa. izin apotek;
- bb. izin toko obat;
- cc. izinan klinik;
- dd. izin rumah sakit tipe c dan tipe d;
- ee. izin praktek dokter;
- ff. izin praktek bidan;
- gg. izin apoteker;
- hh. izin laboratorium radiologi dan kesehatan;
- ii. tanda daftar usaha pariwisata;
- jj. izin perhotelan/penginapan;
- kk. izin restoran/rumah makan;
- ll. izin biro jasa perjalanan (agen penjualan ticket perjalanan);
- mm. izin trayek dalam kawasan;
- nn. izin angkutan perairan dan daratan;
- oo. izin pendaratan dan penggunaan alat berat;
- pp. pelayanan kartu pencari kerja/kartu kuning;
- qq. izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
- rr. pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala berkewajiban Administrator:

- a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menerapkan ...

- b. menerapkan mekanisme Perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan kepada pemohon sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
- c. menyampaikan tembusan Perizinan kepada Perangkat Daerah terkait; dan
- d. menyampaikan laporan Pelayanan Perizinan setiap bulan kepada Bupati dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 5

Kepala Administrator dapat memproses pelayanan administrasi perizinan, penandatanganan dan penerbitan setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Tim Teknis perangkat daerah yang berwenang menerbitkan rekomendasi.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Administrator.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUWANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 58